
KEWEENANGAN PENGADILAN DI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Ervianto Braviaji

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: dosen01346@unpam.ac.id

ABSTRAK

Eksistensi Perbankan Syariah adalah usaha perbankan yang menjalankan seluruh aspek operasional secara kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Khusus terkait dengan kewenangan mengadili, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut pada Pasal 55 menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa Perbankan Syariah, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad. Metode penelitian secara yuridis normatif berbasis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pertama, terjadinya dispute authority karena adanya *choice of forum* secara normatif dalam penyelesaian sengketa, Kedua, penerapan dalam putusan pengadilan terhadap sengketa perbankan syariah belum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum.

Kata Kunci : Kewenangan, Pengadilan, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

he existence of Syariah Banking is a banking business that runs all operational aspects in an institutional manner based on sharia principles. Specifically related to the authority to hear, Law Number 21 Year 2008 regarding Islamic Banking in Article 55 states that if there is a dispute over Sharia Banking, then the authority is the Religious Courts unless otherwise specified in the contract. Secondary normative juridical research method. The results of the study show the first, the occurrence of dispute authority because of the normative choice of forum in the dispute resolution, Second, the application in the judgment of the dispute on sharia banking is not in accordance with the rules of law.

Keywords : Authority , Courts, Syariah Banking.

Pendahuluan

Syukur Alhamdulillah pada akhirnya suatu undang-undang yang menaungi perbankan syariah telah diundangkan pada tanggal 16 Juli tahun 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut sebenarnya sangat diharapkan seiringan dengan semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 1 Nopember 1991¹. Sebenarnya perbankan syariah sudah dikenalkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, namun dianggap masih kurang karena Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat. Dengan diundangkannya undang-undang yang baru diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri².

Seiring dengan jalannya waktu, seperti hubungan bisnis lainnya dimana ternyata terkadang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga timbul permasalahan-permasalahan yang pada ujungnya ke Pengadilan, tempat untuk mendapatkan keadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa terkait dengan Perbankan Syariah, ternyata sudah ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006. Pada Pasal 49 disebutkan bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah yang antara lain adalah sengketa terkait dengan Perbankan Syariah³. Maka jelas sudah, Peradilan Agama adalah tempat penyelesaian sengketa terkait dengan Perbankan Syariah.

¹ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³ Penjelasan Pasal 49 huruf i

Sekitar dua tahun kemudian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diundangkan. Terkait dengan penyelesaian sengketa pada Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa perdilan yang berwenang adalah Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 55 tersebut Peradilan Agama ternyata bukan merupakan satu-satunya tempat penyelesaian sengketa terkait dengan Perbankan Syariah karena pada Pasal 55 Ayat (2) disebutkan “...penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Pertanyaannya kemudian, apakah yang dimaksud dengan isi akad? Pada Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dimungkinkan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah yang salah satunya adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), atau Peradilan Umum. Lebih lengkapnya Pasal 55 dan Penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ternyata Peradilan Umum masih dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan Perbankan Syariah apabila akad yang dibuat antara Perbankan Syariah dengan pihak lain menunjuk pada Peradilan Umum. Adapun tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah adalah untuk menjamin kepastian hukum, namun faktanya dengan ketentuan yang diatur Penjelasan Pasal 55 tersebut yang menunjuk pada Peradilan Umum apabila ditentukan dalam akad justru malah membuat menjadi tidak pasti. Hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2013, yang pada intinya menganulir Penjelasan Pasal 55 yang menunjuk pada Peradilan Umum sehingga perkara litigasi terkait dengan Perbankan Syariah harus ke Pengadilan Agama.

Pokok permasalahan berikutnya, apakah benar hanya Peradilan Agama sajakah yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa terkait dengan Perbankan Syariah? Apabila ditelaah dengan seksama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Perbankan Syariah? Adapun yang dimaksud dengan Perbankan Syariah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan sebagai berikut:

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Berdasarkan definisi di atas secara otentik disebutkan bahwa Perbankan Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan demikian apabila ada sengketa Perbankan Syariah atau yang melibatkan Perbankan Syariah, apabila dilakukan upaya litigasi, maka peradilan yang berwenang adalah Peradilan Agama. Hal ini penting karena terkait dengan kewenangan absolute untuk menentukan peradilan mana yang berwenang. Terkait dengan kewenangan absolute ini, eksepsi kewenangan absolut atau mutlak dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, tanpa diminta oleh pihak berperkara, untuk memberikan putusan apakah pengadilan negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara dalam putusan sela⁴. Adapun yang dimaksud dengan kewenangan absolut tersebut diatur dalam HIR yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134 HIR

“Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya

⁴ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 40.

tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya.”

Pasal 136 HIR

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh sitergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara.”

Penulisan yang akan dilakukan adalah untuk menguji apakah benar Peradilan Agama adalah satu-satunya peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terkait dengan Perbankan Syariah dengan mengacu kepada pengertian Perbankan Syariah. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberi pemahaman awal untuk dapat ditindaklanjuti dalam suatu penelitian yang lebih komprehensif terkait dengan sengketa Perbankan Syariah, khususnya kepastian mengenai peradilan yang berwenang. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi dari kalangan hakim dan advokat serta pencari keadilan yang bersengketa terkait dengan Perbankan Syariah.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah *pertama*, Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Perbankan Syariah ? *kedua*, Bagaimana aktualisasi penerapan kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah sudahkah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku ?

Metode Penelitian

Tulisan ini adalah berupaya untuk memberikan gambaran secara yuridis normatif apakah benar berdasarkan undang-undang yang berlaku, khususnya Pasak 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perbankan syariah hanyalah Peradilan Agama. Pertama-tama penulisan akan dilakukan dengan menganalisis eksistensi perbankan syariah di mata hukum berdasarkan undang-undang untuk kemudian dikaitkan dengan *legal standing* apabila perbankan syariah menghadapi suatu sengketa. Penulisan ini juga bermaksud untuk memberikan gambaran secara sistematis dengan menganalisa undang-undang yang lain, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diharapkan analisa yang dilakukan akan mendapatkan suatu

kesimpulan mengenai kepastian pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah.

Setelah secara yuridis normatif ditemukan kepastian pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah, maka kemudian secara acak akan dibandingkan berdasarkan keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum sehingga terdapat gambaran kenyataan yang sebenarnya terjadi di pengadilan baik dilingkungan Peradilan Agama maupun Peradilan Negeri. Hal ini dapat dicocokkan dengan putusan-putusan yang pernah ada pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Pencocokan hanya dilakukan pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama saja sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian diharapkan tulisan ini akan mendapatkan suatu kesimpulan yang utuh terkait kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah. Atas kesimpulan tersebut diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi atau saran perbaikan sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum.

Adapun yang dimaksud dengan yuridis normatif⁵ adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga mencakup suatu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya terkait dengan kewenangan memeriksa dan mengadili terhadap sengketa perbankan syariah akan diuji secara sederhana terkait dengan asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum⁶ adalah perilaku masyarakat, yang dalam tulisan ini adalah hakim sebagai penegak hukum, sebagai pihak yang mengakui keberlakuan suatu kaidah dan menerapkannya secara efektif.

Tujuan penulisan ini diharapkan dapat memberikan saran atau solusi apabila ternyata hasil dari penulisan ini ditemukan adanya ketimpangan atau ketidaksesuaian antara yang telah dirumuskan secara normatif dengan penerapannya, setidaknya-tidaknya dapat memberikan gambaran secara umum. Saran atau solusi yang akan diberikan akan bersifat praktis realistis⁷

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁶ J.J.H. Brugink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Cet ke-1, Bandung, 1996, hlm. 149.

⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*, PT Grasindo Widia Sarana, Jakarta, 1999, hlm. 87-89.

Pembahasan

Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan sebagai berikut:

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 tersebut jelas secara gramatikal⁸ dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek kegiatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah disebut Perbankan Syariah. Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terkait dengan usaha perbankan sebagai syarat utama adanya kegiatan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah adalah harus menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta telah mendapat izin dari Bank Indonesia, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, izin dari Bank Indonesia tersebut beralih kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Adapun ketentuan terkait dengan syarat utama usaha bank syariah tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Pasal 5

(1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.

⁸ J.J.H. Brugink (alih bahasa Arief Sidharta), Idem, halaman 1 “Mungkin kegiatan mempelajari hukum itu memang lebih banyak merupakan usaha untuk menguasai bahasa hukum, karena di dalam bahasa hukum itulah bermukimnya cara berpikir yudirik.”

Adapun izin untuk melakukan usaha bank syariah diberikan kepada suatu subyek hukum berupa perseroan terbatas⁹ yang menunjuk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian jelas bahwa untuk dapat menjalankan suatu kegiatan usaha Perbankan Syariah, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah, maka Bank Syariah harus berbentuk badan hukum serta telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau OJK. Akan tetapi terkait dengan Unit Usaha Syariah, izin untuk menjalankan usaha bank syariah tersebut diberikan kepada bank konvensional sebagai badan hukum yang secara prinsip awalnya tidak menjalankan usaha bank syariah, namun demikian bank konvensional tersebut dizinkan untuk membentuk suatu unit usaha syariah untuk menjalankan usaha Bank Syariah. Adapun ketentuan mengenai Unit Usaha Syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut:

Pasal 1 butir 10

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Secara kelembagaan, Bank Syariah adalah subyek hukum berupa badan hukum sehingga Bank Syariah adalah pengemban hak dan kewajiban seperti layaknya manusia dimana dalam hubungan keperdataan, setiap hak dari subyek hukum yang satu mensyaratkan hadirnya kewajiban pada subyek hukum yang lain. Kapasitas untuk menyanggah hak dan kewajiban tersebut memberi kepada subyek hukum suatu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*legal capacity*)¹⁰. Tidak heran apabila ada sebagian sarjana yang menyarankan agar ketentuan mengenai badan hukum diatur dalam Buku I Tentang Orang¹¹.

Khusus untuk Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara kelembagaan telah memisahkan Unit Usaha Syariah dengan induknya sehingga Unit Usaha Syariah mempunyai *legal standing* sendiri yang

⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan "Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas."

¹⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *ibid.*, hlm. 108-109.

¹¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Cetakan Kedua, Bandung, 1999, hlm. 167.

berbeda dengan induknya, walaupun pada hakekatnya Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari bank konvensional tersebut. Dalam hal ini terdapat dualisme kelembagaan dalam bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

Selanjutnya Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan Perbankan Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari sisi kelembagaan dapat didefinisikan sebagai bentuk yang asli dan badan yang melakukan suatu usaha¹². Dalam hal ini kelembagaan dapat diartikan mencakup juga seluruh aspek kegiatan keorganisasian dari Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tersebut, termasuk urusan internal kepegawaian dan tata cara interaksi antar bagian serta urusan eksternal termasuk hubungannya dengan pihak ketiga.

Kegiatan usaha yang dimaksud lebih kepada teknis usaha perbankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta larangannya sebagaimana diatur pada Pasal 22, 24 dan 25 yang antara lain menyebutkan larangan menjalankan kegiatan usaha bank syariah tanpa izin dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun sanksi dari tidak mengindahkan larangan terkait dengan kegiatan usaha tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 dan 63 dengan hukuman yang cukup serius yaitu paling banyak bisa sampai 15 tahun penjara serta denda sampai dua ratus milyar rupiah, yang mana pidana tersebut ditujukan tidak hanya kepada Direksi dan Komisari tapi juga karyawan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah tersebut. Lebih tegas lagi kegiatan usaha tersebut juga mencakup cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Cara dan proses tidak terlepas dari seluruh aspek yang mendukungnya termasuk sumber daya manusia, proses persetujuannya, skema transaksinya dan lain-lain. Dengan demikian, bahwa apa yang dimaksud dengan Perbankan Syariah ternyata mencakup seluruh kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah termasuk kegiatan internal dan eksternal yang ada pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tersebut.

Wewenang Pengadilan Untuk Memeriksa Dan Mengadili Sengketa Perbankan Syariah

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, cetakan ke 4, 1995.

kepentingan mereka itu saling bertentangan sehingga menimbulkan sengketa¹³. Dalam hal ini ada pihak yang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Pihak yang dirugikan tersebut, apabila tidak dapat menyelesaikannya secara damai, maka ia tidak dapat main hakim sendiri. Yang dapat dilakukan oleh orang yang dirugikan salah satunya adalah mengajukan gugatan kepada hakim melalui lembaga peradilan¹⁴. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa adalah dua atau lebih kepentingan berupa hak dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh satu pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Adapun upaya penyelesaian sengketa di depan hakim telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung membawahi badan peradilan yang terdiri dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dengan Mahkamah Agung, mempunyai kewenangan sehubungan pengujian undang-undang dengan konstitusi, sengketa antar kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Secara garis besar ruang lingkup kewenangan hakim dapat dilihat sebagaimana bagan di bawah ini: Dalam ruang lingkup perdata khususnya perdagangan, upaya hukum penyelesaian sengketa selain melalui proses peradilan ternyata dimungkinkan sepanjang para pihak yang bersengketa sepakat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah menetapkan Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah yang salah satunya adalah sengketa terkait dengan Perbankan Syariah adalah Pengadilan Agama. Adapun ketentuan tersebut secara tegas disebutkan pada Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

¹³ Retnowulan Sutantio, *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan VII, Bandung, 2000, hlm. 15.

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan konomi syari'ah.

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Huruf i Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.

Bahwa ternyata Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terinspirasi oleh sistem hukum antar golongan, dimana pihak-pihak yang berperkara di pengadilan yang terkait dengan Perbankan Syariah dianggap secara sukarela tunduk pada hukum Islam. Sistem hukum antar golongan ini dapat ditinjau dari dikeluarkannya ketentuan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) pada zaman kolonial Belanda, terutama terkait dengan ketika masyarakat menghendaknya yaitu ketika suatu aturan hukum untuk golongan tertentu berlaku untuk golongan lainnya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa subyek yang berinteraksi dengan Perbankan Syariah berarti secara sukarela menundukkan dirinya sendiri kepada Hukum Islam yang diatur berdasarkan undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian secara normatif dapat ditentukan bahwa ternyata forum litigasi penyelesaian sengketa, hakim yang berwenang untuk mengadili sengketa perbankan syariah adalah hakim yang berada pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.

Konsistensi Penerapan Terkait Dengan Kewenangan Memeriksa Dan Mengadili Sengketa Perbankan Syariah Dengan Kaidah Hukum Yang Berlaku

Secara normatif berdasarkan undang-undang sebagai hipotesis¹⁵, telah ditentukan hakim yang berwenang mengadili sengketa perbankan syariah adalah hakim yang berada pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. Hakim pada lingkup peradilan mana pun, pada hakekatnya tidak diperbolehkan untuk menolak perkara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan undang-undang sebagaimana ketentuan berikut:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian ketika ada perkara yang masuk ke pengadilan, khusus untuk pengadilan dalam lingkup peradilan umum, maka hakim wajib memeriksa dan mengadilinya, dengan ketentuan hakim wajib karena jabatannya, tanpa diminta oleh pihak berperkara, untuk memberikan putusan apakah pengadilan negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara dalam putusan sela¹⁶. Dalam hal ini juga berlaku untuk pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan demikian jelas bahwa kewenangan masing-masing lingkup peradilan sudah diatur. Khusus terkait dengan perbankan syariah, ternyata kewenangan mengadili oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama tidak sepenuhnya sesuai dengan hipotesis yang telah dibahas sebelumnya dalam

¹⁵ “Berihwal demikian, ilmu hukum dalam artinya sebagai *reine Rechtslehre* itu sesungguhnya tak memiliki (dan merasa tidak perlu memiliki) data, yang dipunyai sebagai kekayaan intelektualnya adalah suatu khazanah proposisi dan/atau premis yang -masing-masing - lewat silogisme deduksi dan silogisme induksi dapat menghasilkan konklusi-konklusi, baik yang praktis dan berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat formil (yang di negeri-negeri penganut *Civil Law* dihimpun sebagai yurisprudensi dan di negeri-negeri penganut *Common Law* dihimpun dalam wujud *judge-made law*), maupun yang teoritis dan berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat materiil (berupa asaas- asas). Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metodem dan Dinamika Masalahnya, ELSAM dan HUMA, cetakan pertama, 2002, hlm. 108. Deduksi dipakai untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru (hipotesis) dari kebenaran-kebenaran induk (yang teoritis). Tetapi sains juga memberikan posisi penentu kepada kebenaran yang bersumber dari alam empiris, alam pemersembah kebenaran lewat observasi (dan tidak lewat kontemplasi). Disini metode induksi memegang penentu untuk menguji apakah temuan-temuan deduksi (hipotesis) boleh disahkan dan dipromosikan menjadi tesis.” *Ibid.*, hlm. 124

¹⁶ Retnowulan Sutantio, *Ibid.*, hlm. 40.

tulisan ini. Hal ini dapat penulis buktikan dengan mendasarkan pada putusan-putusan pengadilan yang akan dipaparkan dalam tulisan ini.

Terkait dengan pembuktian, penulis akan melakukan perbandingan dengan perkara-perkara yang telah diputus oleh pengadilan secara empirik. Dalam hal ini Penulis tidak akan melakukan perbandingan secara keseluruhan terhadap setiap putusan pengadilan, namun hanya beberapa saja. Dengan merujuk pada pendapat Arief Sidharta¹⁷, dengan apa yang disebut dengan azas falsifikasi, yaitu proses yang dilakukan dengan jalan menyurutkan kembali “hipotesis untuk mencari fakta yang menyangkal hipotesis tersebut. Misalnya berdasarkan pengamatan di seluruh Eropa, Amerika dan Asia dirumuskan hipotesis yang berbunyi “semua angsa putih”. Hipotesis ini harus dipadang benar selama belum ditemukan angsa yang tidak putih. Kemudian di Australia ditemukan angsa hitam. Dengan penemuan angsa hitam itu, maka hipotesis “semua angsa putih” harus ditolak (dinyatakan salah) atau disempurnakan jika masih dimungkinkan, misalkan dengan merumuskan hipotesis yang berbunyi “angsa itu ada yang putih dan ada yang hitam”. Dengan demikian satu putusan pengadilan saja yang tidak sejalan dengan hipotesis sebagaimana dijabarkan dalam penulisan ini sudah cukup untuk menggugurkan hipotesis tersebut.

Pada bagian tulisan ini, Penulis akan memaparkan beberapa contoh putusan pengadilan yang dapat dijadikan rujukan terkait dengan konsistensi kewenangan mengadili tersebut.

1. Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Kis di Pengadilan Negeri Kisaran yang putusannya dibacakan pada tanggal 2 Februari 2016 oleh Muh Djauhar Setyadi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H, M.H, dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pihak yang bersengketa adalah Aris Harianto sebagai Penggugat dan PT Bank Syariah Mandiri sebagai Tergugat I dan Saudari Rifa Ida Hafni,SH Notaris/PPAT/PPAK sebagai Tergugat II.

Duduk Perkara

Aris Harianto sebagai Penggugat dan nasabah dari Tergugat, PT Bank Syariah Mandiri, merasa setipikat tanah yang menjadi haknya dan dijamin pada Tergugat tidak kunjung selesai, padahal angsuran pembiayaan sudah lunas.

¹⁷ Bernard Arief Sidharta, refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1999, halaman 88

Amar Putusan:

MENGADILI:

- a. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Analisis :

Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara 44/Pdt.G/2015/PN.Kis menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara antara Aris Harianto sebagai nasabah melawan PT Bank Syariah Mandiri. Hubungan antara nasabah dan bank syariah ditandai dengan ditandatanganinya Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 252 tanggal 28 Mei 2012. Apabila ditelaah lebih lanjut akad ditandatangani tanggal 28 Mei 2012 sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2013 yang putusannya pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara perbankan syariah. Perlu dicatat bahwa akad ditandatangani terlebih dahulu baru kemudian berlaku putusan Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kisaran karena gugatan diajukan setelah putusan Mahkamah Kosntitusi berlaku.

2. Perkara Perdata Nomor 272/Pdt.G/2013/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta yang putusannya diucapkan pada tanggal 8 April 2014 oleh Yuli Happysah, MH sebagai Hakim Ketua, Eddy Purwanto, SH dan Kun Maryoso, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota. Pihak yang berkara adalah Agus Suprpto dan Juminem sebagai Para Penggugat, PT Bank BRISyariah sebagai Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai Tergugat II.

Duduk Perkara

Agus Suprpto dan Juminem adalah suami istri yang juga sebagai Penggugat dan nasabah Tergugat. Para Penggugat telah gagal bayar sehingga jaminan dilelang oleh Tergugat. Para Penggugat mengajukan

gugatan karena merasa proses lelang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Amar Putusan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Analisis :

Majelis Hakim pada Perkara Perdata Nomor 272/Pdt.G/2013/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat bahwa upaya litigasi satu-satunya yang berwenang memeriksa perkara sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Dari beberapa kasus tersebut dapat dikemukakan bahwa kewenangan sengketa bisakah Apakah boleh ada dua forum untuk menyelesaikan sengketa untuk suatu hukum substansitif yang sama, dan subjek hukum yang sama ? untuk mencegah hal -hal sengketa antar wewenang (dispute aauthority) terjadi seyogyanya lembaga peradilan berpegang teguh pada prinsip *“apabila suatu urusan (perkara) telah diselesaikan oleh salah satu pemegang kompetensi, maka pemegang kompetensi yang lain tidak lagi berwenang mengurus atau menyelesaikan sengketa yang sama.”* Hal tersebut untuk mencegah adanya pilihan *opportunistic* sehingga menyebabkan terjadinya sengketa antar wewenang dan hal tersebut sudah terjadi setelah di berlakukannya undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah tersebut. Dengan demikian, di dalam penerapannya kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah tidak konsisten.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada pasal 5 UU No. 21 Tahun 2008 mengatur cara-cara menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui atau diluar proses peradilan, dalam undang-undang tersebut memberikan peluang kepada para pihak untuk mengajukan perkara kepada peradilan Agama atau Peradilan umum, sehingga para ahli berpendapat bahwa Peradilan Agama tidak mempunyai kompetensi yang absolut karena dimungkinkan adanya *choice of forum*, akan tetapi hal tersebut di bantah oleh Bagir Manan *“bahwa pendapat tersebut adalah*

merupakan pendapat yang menyesatkan (misleading) Bukan forum yang melahirkan kompetensi absolut, melainkan hukum substansif yang akan diserahkan dan subjek yang akan menjadi pihak dalam sengketa atau perkara.” Meskipun ada dua atau lebih forum yang berbeda tidak serta merta tidak memiliki kompetensi absolut. Namun karena hukum substantif yang akan ditegakkan sama, maka terjadi yang disebut dengan Concurrent authority (kekuasaan bersama) sehingga dimungkinkan akan terjadinya sengketa antar wewenang (*dispute authority*).

Abdul Gani Abdullah menyatakan Ketika ada sengketa ekonomi syariah maka pertanyaannya hukum manakah yang akan di terapkan ?, maka dua hal yang perlu kepastian jawabannya yaitu *choice of law* dan *choice of forum*, pertanyaan tersebut mengandung *choice of law*. Di dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama ditentukan bahwa pengadilan agama betugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama, dengan demikian kesamaan hukum yang di maksud adalah yang di terapkan sesuai dengan prinsip *choice of law* itu berarti semua subyek hukum *choice of law*nya dalam perkara ekonomi syariah tunduk atau munundukan diri (*vrijwillege onderweving*) pada prinsip syariah¹⁸

Sebagaimana yang kita ketahui pada UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwasanya pada UU tersebut adanya penambahan kompetensi Peradilan Agama terhadap ekonomi syaria`h, maka sudah sepatutnya kita mengikuti peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dengan kata lain, maka penyelesaian sengketa ekonomi syaria`h sudah sepantasnya di selesaikan pada Peradilan Agama. Maka penyelesaian sengketa ekonomi syaria`h sudah sepantasnya di selesaikan pada Peradilan Agama. di sisi lain, pengadilan negeri juga tidak sesuai untuk menangani kasus sengketa lembaga keuangan syariah. Pasalnya, bagaimana pun lembaga ini memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah. Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah perkara.

Hakim sebagai ujung tombak para pencari keadilan harus memaknai dalam setiap sengketa perbankan syariah berpedoman kepada pemahaman keilmuan ekonomi syariah itu sendiri khususnya pada produk-produk pembiayaan syariah yang mempunyai kekhasan pada setiap akadnya di samping pada fakta-fakta hukum yang terjadi pada setiap kasus.

¹⁸ Abdul Gani Abdullah, “Penegakan Hukum sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia” Disampaikan pada acara seminar nasional yang di selenggarakan Himpunan Ilmuwan Dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI). Pada Tanggal. 18 Juni 2011

Penutup

Simpulan

Pertama, Secara normatif dapat disimpulkan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait dengan Perbankan Syariah adalah Pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Hal ini dengan merujuk kepada ketentuan yang diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam hal terkait dengan ekonomi syariah, termasuk bank syariah, maka pengadilan yang berwenang adalah peradilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama.

Kedua, Kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya terkait Pasal 55, yang berwenang menyelesaikan sengketa Perbankan syariah adalah peradilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi dilakukan selain di Peradilan Agama yaitu dapat diselesaikan di peradilan dalam ruang lingkup Peradilan Umum atau di Peradilan Negeri dengan syarat pilihan penyelesaian sengketa tersebut dicantumkan dalam akad sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Saran :

Pertama, Perlu ada penyempurnaan terhadap undang-undang yang berlaku terkait dengan sengketa Perbankan Syariah, sehingga dapat sejalan dan tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap praktek di lapangan dengan cara mencantumkan lebih rinci sengketa Perbankan Syariah apa saja yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Adapun konsekuensi dari perincian kewenangan Pengadilan Agama tersebut akan memberikan peluang bahwa Pengadilan Negeri menjadi berwenang.

Kedua, Perlu adanya sinkronisasi hukum acara yang berlaku terkait dengan sengketa Perbankan Syariah sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan terutama terkait dengan gugatan rekonsensi dan penempatan bank syariah sebagai pihak dalam suatu sengketa seperti sebagai turut tergugat. Dalam hal ini, apabila bank syariah ditempatkan sebagai turut tergugat yang hanya tunduk pada putusan, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara.

Daftar Pustaka

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan VII, Bandung, 2000.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Cetakan I, Bandung, 1999.

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung 1999

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan kedua, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan keenam, 2001.

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Cetakan pertama, Jakarta, 2002

J.J.H. Brugink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke I, 1996.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkantaprawira, *Hukum Acara Perdata Dalam Toeri dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, cetakan VII, 1995

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas